



SALINAN

**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KEDALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam menggali dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya penyertaan modal daerah Kabupaten Karo kepada PT. Bank SUMUT;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karo Kedalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARO KEDALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintahan. . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
7. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Bank SUMUT merupakan badan usaha atau lembaga keuangan perbankan dan salah satu peserta pemegang sahamnya adalah Pemerintah Kabupaten Karo.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah rapat umum pemegang saham PT. Bank SUMUT.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank SUMUT.
11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
15. Modal adalah sesuatu baik berupa uang atau bentuk lain yang digunakan untuk mencapai keuntungan melalui proses usaha dan merupakan harta bersih milik perusahaan.
16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

17. Badan. . .

17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, dengan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
18. Perseroan Terbatas yang disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
19. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pertanggungjawaban perusahaan daerah; dan
- d. pengawasan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam melaksanakan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karo kedalam PT. Bank SUMUT.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank SUMUT untuk:

- a. meningkatkan PAD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan PT. Bank SUMUT dalam rangka perkuatan usaha dan sekaligus turut meningkatkan perekonomian nasional terutama perekonomian daerah; dan
- c. memenuhi ketentuan modal PT. Bank SUMUT sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang pada PT. Bank SUMUT.

Pasal 6. . .

Pasal 6

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan mempertimbangkan:

- a. hasil RUPS;
- b. rekomendasi Penasihat Investasi;
- c. kemampuan keuangan daerah; dan
- d. memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal
Pasal 7

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal PT. Bank SUMUT adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- (2) Modal saham yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 kepada PT. Bank SUMUT adalah sebesar Rp10.214.625.775,- (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian setoran modal Pemerintah Kabupaten Karo sebagai berikut;

Tahun Buku	Setoran Modal	Total Saham
2001	761.200.000,00	761.200.000,00
2002	100.000.000,00	861.200.000,00
2003	0,00	861.200.000,00
2004	784.620.000,00	1.645.820.000,00
2005	0,00	1.645.820.000,00
2006	1.159.170.000,00	2.804.990.000,00
2007	0,00	2.804.990.000,00
2008	0,00	2.804.990.000,00
2009	1.000.000.000,00	3.804.990.000,00
2010	2.000.000.000,00	5.804.990.000,00
2011	0,00	5.804.990.000,00
2012	0,00	5.804.990.000,00
2013	0,00	5.804.990.000,00
2014	0,00	5.804.990.000,00
2015	0,00	5.804.990.000,00
2016	747.340.000,00	6.552.330.000,00
2017	0,00	6.552.330.000,00
2018	2.237.670.000,00	8.790.000.000,00
2019	894.960.000,00	9.684.960.000,00
TW-IV 2020	529.214.625,00	10.214.625.775,00

- (3) Penambahan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipenuhi secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Dana penyertaan modal pada PT. Bank SUMUT sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Karo.

(2) Penyertaan. . .

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Kabupaten Karo, dan disetorkan oleh Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karo selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagai penyertaan modal pada PT. Bank SUMUT.

Pasal 9

Penyertaan modal ditetapkan dengan RUPS dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban PT. Bank SUMUT Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan usaha mikro, kecil dan menengah serta peningkatan pendapatan asli daerah kepada PT. Bank SUMUT diwajibkan untuk:

- a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi sebagai salah satu sokoguru ekonomi daerah; dan
- c. meningkatkan produktifitas usaha agar terjadi peningkatan laba yang berdampak pada meningkatkannya deviden daerah.

Bagian Keempat Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PT. Bank SUMUT Pasal 11

- (1) Penerimaan dari deviden pada PT. Bank SUMUT merupakan penerimaan PAD yang disetor ke rekening Bendahara Umum Daerah pada PT. Bank SUMUT Cabang Kabanjahe.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Kabupaten Karo pada tahun berjalan.
- (3) Penatausahaan penyertaan modal daerah dilakukan oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Pelaporan atas pengelolaan penyertaan modal daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan keuangan daerah.
- (5) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Status Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 12

PT. Bank SUMUT menerbitkan Surat Bukti Penyetoran Modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 13. . .

Pasal 13

PT. Bank SUMUT diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

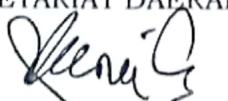
ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (8-115/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KEDALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, kebal dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PT. Bank SUMUT yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah diharapkan mampu berpartisipasi dalam mengutkan roda perekonomian daerah.

Salah satu upaya untuk menguatkan hal tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karo pada PT. Bank SUMUT. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan PT. Bank SUMUT kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karo pada PT. Bank SUMUT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Penambahan penyertaan modal yang akan dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp4.785.374.225,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 06